



SKRIPSI

**HAK KEPERDATAAN BAGI PEKERJA UNTUK DIKUTSERTAKAN
DALAM PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
(BPJS) KETENAGAKERJAAN**

*Civil Rights of Labor to be Registered to Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Ketenagakerjaan Programs*

Oleh :

**NIA MAULIDA
NIM 160710101268**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

SKRIPSI

**HAK KEPERDATAAN BAGI PEKERJA UNTUK DIKUTSERTAKAN
DALAM PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
(BPJS) KETENAGAKERJAAN**

*Civil Rights of Labor to be Registered to Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Ketenagakerjaan Programs*

Oleh :

**NIA MAULIDA
NIM 160710101268**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

MOTTO

“Work hard is part of the physical, work smart is part of the brain, while working sincerely is part of the heart”

“Bekerja keras adalah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak, sedangkan bekerja ikhlas ialah bagian dari hati”¹

-Susi Pudjiastuti-



¹<https://www.google.com/amp/s/www.idntimes.com/life/inspiration/amp/pinka-wima/quote-ibu-susi-pudjiastuti> diakses pada 6 Desember 2020, pukul 19.00

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya ilmiah berupa skripsi ini dengan penuh rasa cinta dan keikhlasan hati kepada :

1. Ibunda Karsipah dan Ayahanda Suprianto tercinta, terima kasih atas segala doa restu, cinta, kasih sayang, serta perjuangan dan pengorbanan yang tak ternilai kepada saya selama ini;
2. Bapak dan Ibu Guru mulai dari Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Menengah Atas serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang sudah memberikan ilmu serta bimbingan kepada saya;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.



**HAK KEPERDATAAN BAGI PEKERJA UNTUK DIKUTSERTAKAN
DALAM PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
(BPJS) KETENAGAKERJAAN**

*Civil Rights of Labor to be Registered to Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Ketenagakerjaan Programs*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**NIA MAULIDA
NIM. 160710101268**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 22 JANUARI 2020

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,


Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.

NIP: 195701051986031002

Dosen Pembimbing Anggota,

Nanang Suparto, S.H.,M.H.

NIP: 195711211984031001



PENGESAHAN

**HAK KEPERDATAAN BAGI PEKERJA UNTUK DIKUTSERTAKAN
DALAM PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
(BPJS) KETENAGAKERJAAN**

*Civil Rights of Labor to be Registered to Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Ketenagakerjaan Programs*

Oleh :

NIA MAULIDA

NIM 160710101268

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.

NIP: 195701051986031002

Nanang Suparto, S.H., M.H.

NIP: 195711211984031001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Pejabat Dekan,

Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.

NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 27

Bulan : Januari

Tahun : 2020

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI,

Ketua,

Sekretaris,

Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI,

Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.

NIP: 195701051986031002

: (.....)

Nanang Suparto, S.H., M.H.

NIP: 195711211984031001

: (.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NIA MAULIDA

NIM : 160710101268

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **“HAK KEPERDATAAN BAGI PEKERJA UNTUK DIKUTSERTAKAN DALAM PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya Jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Januari 2020

Yang Menyatakan

NIA MAULIDA

NIM : 160710101268

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“HAK KEPERDATAAN BAGI PEKERJA UNTUK DIKUTSERTAKAN DALAM PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN”**.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Jember, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
2. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing anggota skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji skripsi yang telah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi yang telah memberikan saran yang bermanfaat bagi penulis;
5. Bapak Dr. Moh. Ali, S.H., M.H. selaku Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik;

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan, pendidikan serta tuntunanya;
9. Seluruh Karyawan dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Orang tuaku Ayahanda Suprianto dan Ibunda Karsipah yang telah membesarkan, mendidiku dengan penuh dedikasi dan doa tanpa pamrih;
11. Saudara Tersayangku, Adik Ilham bayu Winata, dan semua keluargaku atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti – hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
12. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2016, teman-teman kos Yudya Residence, teman-teman KKN 134 Kedunglo dan lainnya yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu;
13. Semua pihak yang turut membantu kelancaran skripsi ini.

Tak ada gading yang tak retak demikianlah adanya skripsi ini, sangat disadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 27 Januari 2020

Penulis

| | | |
|----------------------------|--|-----------|
| 2.1.3 | Macam-Macam Hak Keperdataan | 10 |
| 2.2 | Ketenagakerjaan | 12 |
| 2.2.1 | Pengertian Ketenagakerjaan | 12 |
| 2.2.2 | Jenis-Jenis Ketenagakerjaan | 13 |
| 2.2.3 | Hak dan Kewajiban Pekerja..... | 14 |
| 2.2.4 | Hak dan Kewajiban Pemberi Kerja..... | 15 |
| 2.3 | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan..... | 17 |
| 2.3.1 | Pengertian BPJS Ketenagakerjaan | 17 |
| 2.3.2 | Macam-Macam Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan | 19 |
| 2.3.3 | Cara Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan | 20 |
| 2.3.4 | Manfaat BPJS Ketenagakerjaan..... | 21 |
| BAB 3 PEMBAHASAN | | |
| 3.1 | Hak Keperdataan Pekerja Untuk Didaftarkan Dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Sebagai Kewajiban Pemberi Kerja | 22 |
| 3.2 | Akibat Hukum Bagi Perusahaan yang Tidak Mengikutsertakan Pekerjaanya Dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan..... | 42 |
| BAB 4 PENUTUP | | |
| 4.1 | Kesimpulan..... | 52 |
| 4.2 | Saran..... | 52 |
| DAFTAR PUSTAKA | | |
| LAMPIRAN – LAMPIRAN | | |

DAFTAR LAMPIRAN

1. Berita Perusahaan yang terancam dicabut izinnya karena mengabaikan BPJS Ketenagakerjaan



macam-macam hak keperdataan. Kedua, tinjauan umum mengenai ketenagakerjaan yang terdiri dari pengertian ketenagakerjaan, jenis-jenis ketenagakerjaan, hak dan kewajiban pekerja, dan hak dan kewajiban pemberi kerja. Ketiga, tinjauan umum mengenai BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari pengertian, macam-macam, cara pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, dan manfaat.BPJS Ketenagakerjaan.

Hasil dari penelitian ini bahwa Hak untuk memperoleh kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi pekerja merupakan hak keperdataan mutlak. Hak pekerja untuk diikutsertakan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan oleh pemberi kerja merupakan hak keperdataan mutlak (absolut) yaitu hak kepribadian, dimana hak tersebut merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia atas dirinya sendiri sebagai pekerja yang melekat pada masing-masing individu. Pekerja berhak mendapatkan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan kerja serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dengan menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Akibat hukum bagi perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerjanya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran, denda dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dimana ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi diatur dalam dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setia Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial.

Saran yang dapat diberikan yaitu, *Pertama* Pemerintah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan perlu mengoptimalkan dalam melakukan sosialisasi kepada pengusaha atau pemberi kerja yang belum mendaftarkan pekerjanya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengenai pentingnya program jaminan sosial bagi para pekerja dan perusahaan. *Kedua*, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kepatuhan pemberi kerja dalam mendaftarkan dirinya dan pekerjanya serta memberikan data secara lengkap dan benar. *Ketiga*, Perusahaan yang sudah memenuhi kriteria diwajibkan untuk mengikutsertakan pekerjanya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan demi memberikan perlindungan terhadap pekerja serta memudahkan perusahaan dalam menjamin kesejahteraanpekerjaan.

DAFTAR ISI

| | |
|--|----------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN PERSYARATAN GELAR | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN | vii |
| HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI | viii |
| HALAMAN PERNYATAAN | ix |
| HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH | x |
| HALAMAN RINGKASAN | xii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvi |
| BAB 1 PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 2 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 3 |
| 1.3.1 Tujuan Umum | 3 |
| 1.3.2 Tujuan Khusus | 3 |
| 1.4 Metode Penelitian | 3 |
| 1.4.1 Tipe Penelitian | 4 |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah | 4 |
| 1.4.3 Bahan Hukum | 7 |
| 1.4.4 Analisis Bahan Hukum | 8 |
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1 Hak Keperdataan | 9 |
| 2.1.1 Pengertian Hak | 9 |
| 2.1.2 Pengertian Hak Keperdataan | 10 |

RINGKASAN

Pembangunan nasional Indonesia dalam pelaksanaannya, pekerja mempunyai kedudukan dan peran sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk melindungi dan menjamin hak-hak pekerja tanpa adanya perlakuan diskriminasi demi mewujudkan kesejahteraan pekerja. Bentuk perlindungan terhadap hak-hak pekerja adalah dengan diberlakukannya sistem jaminan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warganya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Salah satu hak pekerja adalah diikutsertakan sebagai peserta dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan oleh perusahaan. Hak untuk memperoleh kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi pekerja merupakan hak keperdataan mutlak. Banyaknya perusahaan di Indonesia membuat pemerintah menghimbau setiap perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, sementara itu banyak perusahaan yang tidak menghiraukan hal tersebut. Berdasarkan sumber berita dengan judul “Abaikan BPJS Ketenagakerjaan, 3 Perusahaan Terancam Dicabut Izinnya” merupakan kelalaian yang dilakukan oleh 3 (tiga) perusahaan yang berdomisili di Jawa Tengah yang tidak disebutkan identitasnya demi kerahasiaan dan kredibilitas perusahaan yang bersangkutan. Ketiga perusahaan tersebut tidak mengindahkan peraturan untuk mengikutsertakan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan sehingga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2016 maka dijatuhi sanksi administratif. Sanksi administratif diberikan dengan rekomendasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah untuk melakukan pencabutan izin usaha 3 (tiga) perusahaan tersebut ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Permasalahan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini yaitu *Pertama*, kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan merupakan hak keperdataan. *Kedua*, Akibat hukum bagi perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerjanya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Tujuan Umum Penelitian ini guna memenuhi dan melengkapi sebagai syarat dan tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, serta Tujuan Khusus Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami hak keperdataan pekerja untuk didaftarkan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebagai kewajiban pemberi kerja, akibat hukum bagi perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerjanya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Metode penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan tersebut menggunakan tipe penelitian hukum Yuridis Normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual.

Tinjauan pustaka dalam skripsi ini yaitu, pertama menguraikan tentang hak keperdataan yang terdiri dari pengertian hak, pengertian hak keperdataan dan

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional Indonesia dalam pelaksanaannya, pekerja mempunyai kedudukan dan peran sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk melindungi dan menjamin hak-hak pekerja tanpa adanya perlakuan diskriminasi demi mewujudkan kesejahteraan pekerja. Bentuk perlindungan terhadap hak-hak pekerja adalah dengan diberlakukannya sistem jaminan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warganya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Salah satu hak pekerja adalah diikutsertakan sebagai peserta dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan oleh perusahaan. Hak untuk memperoleh kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi pekerja merupakan hak keperdataan mutlak.

Ketentuan perusahaan yang wajib mendaftarkan pekerjanya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berbunyi:

“Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.”

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dijelaskan bahwa perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk mengikuti program Jaminan Kecelakaan Kerja, program Jaminan Hari Tua, program Jaminan Pensiun, dan program Jaminan Kematian secara bertahap. Apabila yang mana perusahaan melakukan pelanggaran maka dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 berupa sanksi tertulis, denda serta tidak mendapatkan layanan publik tertentu.

Banyaknya perusahaan di Indonesia membuat pemerintah menghimbau setiap perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, sementara itu banyak perusahaan yang tidak menghiraukan hal tersebut. Berdasarkan sumber berita dengan judul “Abaikan BPJS Ketenagakerjaan, 3 Perusahaan Terancam Dicabut Izinnya” merupakan kelalaian yang dilakukan oleh 3 (tiga) perusahaan yang berdomisili di Jawa Tengah yang tidak disebutkan identitasnya demi kerahasiaan dan kredibilitas perusahaan yang bersangkutan. Ketiga perusahaan tersebut tidak mengindahkan peraturan untuk mengikutsertakan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan sehingga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 maka dijatuhi sanksi administratif. Sanksi administratif diberikan dengan rekomendasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah untuk melakukan pencabutan izin usaha 3 (tiga) perusahaan tersebut ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Apabila terjadi resiko terhadap pekerja seperti sakit, kecelakaan saat melakukan pekerjaannya, meninggal saat melakukan pekerjaan, karena tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan maka pekerja tersebut tidak mendapat jaminan sosial dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Berdasarkan dari latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis dan menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Hak Keperdataan Bagi Pekerja Untuk Diikutsertakan Dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan”**.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Apakah kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan merupakan hak keperdataan?

1.2.2 Apa akibat hukum bagi perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerjanya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dan berasal dari masyarakat yang bersifat praktis;
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang tertarik dan berminat terhadap permasalahan yang dihadapi.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami hak keperdataan pekerja untuk didaftarkan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebagai kewajiban pemberi kerja;
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum bagi perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerjanya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang ditempuh dalam menganalisis suatu permasalahan. Metode penelitian pada dasarnya merupakan langkah ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dengan benar. Penelitian memiliki fungsi untuk jawaban atas suatu isu hukum tertentu dan merupakan salah

satu upaya untuk pengembangan hukum.² Oleh karena itu, dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan metodologi penelitian untuk mendapatkan kebenaran tersebut agar penulisan karya ilmiah sesuai dengan kaidah hukum yang ada. Metode penelitian yang dilakukan meliputi tipe penelitian, pendekatan penelitian, dan analisis bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, aturan-aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³ Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-undang, peraturan-peraturan, serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam penelitian hukum bertujuan untuk mengkaji setiap masalah dimana peneliti akan mendapatkan informasi mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Ada beberapa pendekatan di dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴ Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti

² Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.7.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Persada, 2010), hlm. 35.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Ibid*, hlm.93.

untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar *ontologis* suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu mengungkap kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu. Memahami kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.

Pendekatan konseptual dilakukan manakala penulis beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁵

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bagian yang terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa adanya bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan atau diteliti, guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan-bahan hukum sebagai sumber penelitian.⁶ Bahan hokum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hokum primer dan bahan hokum sekdunder.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Ibid*, hlm.135.

⁶ Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Op.Cit.*, hlm.48.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive author* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum Negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi Negara lain).⁷

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116);
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2013 tentang Tata cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaran Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238);

⁷ Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Op.Cit*, hlm.52.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar Undang-Undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.⁸ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian antara lain buku-buku teks (literatur), jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar ahli hukum, media cetak maupun elektronik (internet).

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Disamping bahan hukum, penelitian huku dapat menggunakan bahan non hukum. Penggunaan bahan non hukum hanya meliputi bahan yang relevan dengan topic penelitian. Penggunaan bahan non hukum dalam penelitian hukum adalah bersifat fakultatif. Penggunaan bahan non hukum hanya sekedar untuk memperkuat argumentasi peneliti mengenai isu hukum yang diketengahkan. Disamping itu, apabila dalam penelitian hukum digunakan bahan non hukum maka penggunaan bahan non hukum tidak boleh sangat dominan sehingga akan mengurangi makna penelitiannya sebagai penelitian hukum.⁹

1.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum, baik normatif, sosiologis, maupun empiris, sepatutnya diikuti pula langkah-langkah yang harus dilakukan. Peter Mahmud Marzuki¹⁰ menguraikan langkah-langkah tersebut, antara lain:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

⁸ Dyah Ochterina Susanti dan Aan Efendi, 2014, *Loc.Cit.* hlm.52.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Op.Cit.* hlm.109.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Op.Cit.* hlm.213.

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Hasil analisa bahan hukum kemudian dibahas untuk menghasilkan jawaban sehingga memberikan pemahaman atas permasalahan yang dimaksudkan. Dalam menarik kesimpulan terhadap analisa bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Penggunaan metode ini dilakukan dengan menganalisa permasalahan-permasalahan secara umum kemudian mengerucut sehingga dapat ditarik kesimpulan.



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hak Keperdataan

2.1.1 Pengertian Hak

Menurut Kamus Hukum, kata “Hak” berarti wewenang menurut hukum, kebebasan untuk berbuat sesuatu berdasarkan hukum. Hak perdata untuk berbuat sesuatu, selalu mengandung di dalamnya suatu hak untuk tidak melakukan perbuatan itu, jika tak demikian halnya hak itu ingkar akan dirinya. Disamping itu, hak publik untuk melakukan sesuatu berarti kewajiban untuk melakukan tindakan itu.¹¹ Hak secara definisi merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi, kebebasan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak mempunyai unsur- unsur sebagai berikut: pemilik hak, ruang lingkup penerapan hak dan pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada dalam ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terakit dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.¹²

Van Apeldorn¹³ mengatakan bahwa hak adalah hukum yang dihubungkan dengan seseorang manusia atau subjek hukum tertentu dan dengan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan. Sedangkan menurut Rudolf Von Ihering¹⁴, hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa hak merupakan suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Contoh: hak untuk hidup, hak untuk mempunyai keyakinan, dan lain-lain.

¹¹ Tim Penyusun Beranda Yusticia, 2018, *Kamus Istilah Hukum Superlengkap*, C-Klik Media, cet-1.hlm. 236.

¹² Tim ICCE. *Demokrasi, HAM, Masyarakat Madani*, 2003. Jakarta, hlm.199.

¹³ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2011). hlm.103.

¹⁴ Donald Albert Rumukoy dan Frans Marimis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm.123.

2.1.2 Pengertian Hak Keperdataan

Menurut pendapat Sudarsono¹⁵ bahwa hak adalah kewenangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang telah dibenarkan oleh undang-undang. Hak juga merupakan wewenang yang diberikan hukum objektif kepada subjek hukum untuk melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan.¹⁶

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hak dan kepentingan antara masing-masing warga negara dalam masyarakat yang menitikberatkan pada kepentingan perseorangan (pribadi).¹⁷ Sehingga dapat dikatakan bahwa hak keperdataan merupakan suatu hubungan antara subjek hukum yang akibatnya diatur langsung oleh hukum dapat menimbulkan hak atau menenyapkan hak. Sesuatu yang harus dimiliki oleh subjek hukum yang berkaitan tentang perihal hak, harta benda, hubungan antar orang berdasarkan logika.

2.1.3 Macam-Macam Hak Keperdataan

Dalam ilmu hukum dibedakan berbagai macam hak yang dikemukakan sebagai berikut:

1. Hak Mutlak (Absolut)

Hak mutlak (Absolut), yaitu hak yang memuat kekuasaan bertindak. Dinamakan juga hak *onpersoonlijk* karena dapat dilakukan terhadap setiap orang, bukan hanya terhadap orang tertentu saja. Di pihak lain terdapat kewajiban dari tiap-tiap orang untuk tidak melanggar hak-hak itu. Tercakup ke dalam hak mutlak (absolut) atau hak *onpersoonlijk* ini ialah:¹⁸

¹⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2007), hlm.154.

¹⁶ H. Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm.126.

¹⁷ Ridwan Syahroni, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), cet-4, hlm.89.

¹⁸ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, 2014, *Op.Cit.*, hlm.124.

- a. Semua hak publik, yaitu hak yang didasarkan pada hukum public dalam arti objektif. Hak ini antara lain dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar.
- b. Sebagian dari hak keperdataan, yaitu hak yang didasarkan pada hukum perdata dalam arti objektif. Hak-hak ini yakni:
 - 1) Hak-hak kepribadian, yaitu hak-hak manusia atas dirinya sendiri. Yang terpenting di antaranya:
 - a. Hak menuntut ganti rugi atas terbunuhnya salah seorang anggota keluarga.
 - b. Hak menuntut ganti rugi atas luka atau cacat.
 - 2) Hak-hak keluarga, yaitu hak yang timbul dari hubungan keluarga.
 - 3) Sebagian dari hak-hak atas harta kekayaan, yaitu hak yang mempunyai nilai keuangan. Hak ini terdiri dari:
 - a. Hak-hak kebendaan, yaitu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Contohnya hak milik atas tanah.
 - b. Hak atas benda tidak berwujud, yaitu hak yang mengenai hasil pikiran manusia. Contohnya hak cipta.

2. Hak Relatif

Hak relatif merupakan hak yang memberikan kewenangan kepada seseorang atau beberapa orang untuk menuntut agar orang lain melakukan sesuatu atau tidak, biasanya timbul karena perjanjian diadakan oleh para subjek hukum hanya berlaku atau dipertahankan terhadap orang tertentu.¹⁹

Hak relatif sebagian besar terdapat dalam Hukum Perikatan (Bagian dari Hukum Perdata) yang timbul berdasarkan persetujuan dari pihak- pihak yang bersangkutan. Hak relatif dapat berupa: benda, misalnya rumah atau sejumlah uang; berupa prestasi kerja; hak untuk melarang seseorang berbuat sesuatu, misalnya melarang seseorang untuk mendirikan bangunan. Jadi dapat

¹⁹ H. Zainal Asikin, 2012, *Op.Cit.* hlm.129.

dikatakan hak relatif adalah hak perorangan, yang dapat menyangkut suatu benda tertentu akan tetapi selalu ditujukan kepada seseorang tertentu.

2.2 Ketenagakerjaan

2.2.1 Pengertian Ketenagakerjaan

Ketengakerjaan merupakan aspek penting dalam pembangunan bangsa dalam bidang perekonomian karena tenaga kerja adalah salah satu faktor dari produksi.²⁰ Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan:

“Ketengakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja”.²¹

Menurut Molenaar²², hukum ketenagakerjaan (*arbeidsrecht*) adalah bagian dari hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, antara tenaga kerja dengan tenaga kerja dan antara tenaga kerja dengan penguasa. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa ketenagakerjaan mengatur hal yang kompleks yang tidak hanya mengatur mengenai subjek, tetapi dengan berbagai faktor seperti sebelum masa kerja ada masalah kesempatan kerja sempit, lalu selama masa kerja ada masalah penggajian atau kualitas tenaga kerja rendah, dan sesudah masa kerja ada masalah pemenuhan hak pensiunan atau yang lainnya.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

“Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.”

²⁰ Mudhar HM, *Potret Ketengakerjaan, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia: Masalah dan Solusi*, 2015, vol.11 no.1.

²¹ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 24.

²² Sedjun H Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1990), cet-1, hlm.1.

Menurut DR Payaman Simanjuntak²³ dalam bukunya “Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia” menjelaskan:

“Tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga.”

2.2.2 Jenis-jenis Ketenagakerjaan

Tenaga kerja (*manpower*) terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

a. Angkatan kerja terdiri dari yang bekerja dan yang masih mencari pekerjaan (penganggur). Angkatan kerja yang bekerja terdiri dari yang bekerja penuh dan setengah menganggur. Setengah menganggur memiliki beberapa ciri yakni: pendapatannya di bawah ketentuan upah minimum, kemampuan produktivitasnya di bawah standar yang ditetapkan, dan jenis pendidikannya tidak sesuai dengan pekerjaan yang ditekuni.²⁴

b. Bukan angkatan kerja terdiri dari:²⁵

- 1) Golongan yang bersekolah
- 2) Golongan yang mengurus rumah tangga, dan
- 3) Golongan lain- lain atau penerima pendapatan

Golongan bersekolah adalah mereka yang kegiatannya hanya atau terutama sekolah. Golongan yang mengurus rumah tangga adalah mereka yang mengurus rumah tangga tanpa memperoleh upah. Sedang yang tergolong lain-lain ada 2 macam yaitu:

a. Penerima pendapatan, yaitu mereka yang tidak melakukan suatu kegiatan ekonomi tetapi memperoleh pendapatan seperti tunjangan pensiun, bunga atas simpanan uang atas sewa milik, dan;

²³ Sedjun H Manulang, 1990, *Ibid*, hlm.3.

²⁴ Lalu Husni, 2000. *Op.Cit*, hlm. 19.

²⁵ Sedjun H Manulang, 1998, *Op.Cit*, hlm.5

- b. Mereka yang hidupnya tergantung dari orang lain misalnya karena lanjut usia (orang-orang jompo), cacat atau sakit kronis.

2.2.3 Hak dan Kewajiban Pekerja

a) Macam-macam Hak Pekerja:²⁶

1. Hak atas pekerjaan

Hak atas pekerjaan merupakan suatu hak asasi manusia karena kerja melekat pada tubuh manusia. Melalui kerja manusia merealisasikan dirinya sebagai manusia dan sekaligus membangun hidup dan lingkungannya yang lebih manusiawi. Hak atas pekerjaan juga merupakan salah satu hak asasi manusia karena kerja berkaitan dengan hak atas kehidupan yang layak sehingga dengan bekerja manusia dapat memenuhi kebutuhannya.

2. Hak atas upah yang adil

Hak atas upah yang adil merupakan hak legal yang diterima dan dituntut seseorang sejak ia mengikat diri untuk bekerja pada suatu perusahaan. Dengan hak atas upah yang adil merupakan penegasan bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan upah. Artinya setiap pekerja berhak untuk dibayar, ini merupakan tuntutan yang harus dipenuhi sehingga setiap orang dapat memenuhi haknya dalam memperoleh dan menikmati hasil atas pekerjaan.

3. Hak untuk berserikat dan berkumpul

Hak berserikat dan berkumpul merupakan salah satu syarat penting untuk bisa menjamin hak atas upah yang adil. Pemberi kerja harus menjamin hak para pekerja untuk membentuk serikat pekerja dengan tujuan bersatu memperjuangkan hak dan kepentingan semua anggota

²⁶ Aries Harianto, *Hukum Ketenagakerjaan Makna Kesusilaan Dalam Perjanjian Kerja*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2016), hlm.220.

mereka. Ada dua dasar moral yang penting dari hak untuk berserikat dan berkumpul yaitu salah satu wujud utama dari hak katas kebebasan yang merupakan salah satu hak asasi manusia dan dengan hak untuk berserikat dan berkumpul pekerja dapat bersama-sama secara berkelompok memperjuangkan hak mereka yang lain khususnya hak atas upah yang adil.

4. Hak untuk diproses secara hukum yang sah

Hak untuk diproses secara hukum yang sah ini berlaku ketika seorang pekerja diituduh dan diancam dengan hukuman tertentu karena di duga melakukan pelanggaran atau kesalahan tertentu. Dalam hal ini, pekerja tersebut wajib diberi kesempatan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya.

b) Macam-macam Kewajiban Pekerja:²⁷

1. Memahami, mengetahui dan mematuhi aturan dan prinsip-prinsip dalam bekerja termasuk mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, berpartisipasi dalam pelatihan, dan lain-lain.
2. Melakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip ketenagakerjaan, termasuk kesehatan dan keselamatan kerja.
3. Menjaga ketertiban dan harmoni di tempat kerja.
4. Memberitahukan kepada pengawas di tempat kerja ketika melihat kecelakaan kerja atau bahaya terhadap kehidupan atau kesehatan pekerja.

2.2.4 Hak dan Kewajiban Pemberi Kerja

a. Macam-macam Hak Pemberi Kerja:²⁸

1. Berhak sepenuhnya atas hasil kerja pekerja. Pemberi kerja memiliki hak untuk menikmati hasil kerja dari pekerja sebagai pemenuhanhan

²⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Kopendium Hukum Tentang Bidang Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta, 2012), hlm.45.

²⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2012, *Ibid*, hlm.46.

kewajiban si pekerja yang nantinya akan memperoleh hasil berupa upah.

2. Berhak atas ditaatinya aturan kerja oleh pekerja, termasuk pemberian sanksi. Pekerja harus mentaati peraturan yang dibuat oleh pemberi kerja agar dalam pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan baik dan apabila melanggar aturan tersebut harus bersedia dikenai sanksi.
3. Berhak melaksanakan tata tertib kerja yang telah dibuat oleh pengusaha. Pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan dapat melaksanakan tata tertib yang dibuat tetapi tidak menjadi suatu keharusan.

b. Kewajiban Pemberi Kerja:

1. Kewajiban umum, dari majikan sebagai akibat dari timbulnya hubungan kerja adalah membayar upah.²⁹ Kewajiban tambahan adalah memberikan surat keterangan kepada buruh yang dengan karena kemauannya sendiri hendak berhenti bekerja di perusahaan. Demikian pula dengan kewajiban pokok lainnya yaitu mengatur pekerja, mengatur tempat kerja, mengadakan buku upah, mengadakan buku pembayaran upah.
2. Kewajiban memberikan surat keterangan yang pada umumnya dibutuhkan oleh pekerja/buruh yang berhenti pada suatu perusahaan sebagai tanda pengalaman bekerja. Surat keterangan biasanya berisi: nama pekerja/buruh, tanggal mulai bekerja dan tanggal berhentinya, jenis pekerjaan yang dilakukan atau keahlian yang dimiliki pekerja/buruh tersebut.³⁰

²⁹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2007), hlm. 82.

³⁰ Lalu Husni, 2000, *Op.Cit*, hlm.135.

2.3 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

2.3.1 Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 merupakan program publik yang dibuat pemerintah demi terpenuhinya hak masyarakat dan terjaminnya kelayakan hidup masyarakat terutama para pekerja. Perlindungan tenaga kerja dijelaskan bahwa setiap tenaga kerja juga berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan jiwa dan raga juga serta kesusilaan, pemeliharaan moral kerja dan perlakuan yang sesuai martabat manusia dan moral agama.

Program-program yang ditawarkan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial antara lain:

a. Jaminan Kecelakaan Kerja

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah menyebutkan bahwa:

“Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/ atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.”

Program ini berguna untuk memberikan penggantian pendapatan berupa santunan dan kompensasi, pelayanan kesehatan dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja mulai saat berangkat kerja, di dalam lingkungan kerja, sampai tiba kembali ke rumah atau menderita penyakit akibat kerja.

b. Jaminan Kematian

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah menyebutkan bahwa:

"Jaminan Kematian adalah yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja."

Program ini diperuntukan bagi ahli waris peserta program BPJS Ketenakajeraan yang meninggal bukan akibat kecelakaan kerja. Program ini merupakan perlindungan sebagai upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang.

c. Jaminan Hari Tua

Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah menyebutkan bahwa:

"Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap."

Program ini berguna sebagai pengganti atas hilangnya penghasilan tenaga kerja akibat meninggal dunia, cacat total tetap, atau mencapai usia (55 Tahun) dan penyelenggaraannya dengan sistem tabungan hari tua yang besarnya merupakan akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya.

d. Jaminan Pensiun

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun menyebutkan bahwa:

“Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/ atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.”

Program ini diperuntukan bagi tenaga kerja yang memasuki usia tua, mengalami cacat total tetap atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia untuk mengganti pendapatan bulanan serta memastikan kehidupan dasar yang layak. Dengan program jaminan pensiun peserta memperoleh pendapatan bulanan sebagai ganti serta memastikan kehidupan dasar yang layak.

2.3.2 Macam-Macam Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

Menurut Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial menyebutkan bahwa:

“Peserta program jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) terdiri atas:

- a. peserta penerima upah; dan
- b. peserta bukan penerima upah.”

Pekerja Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja (pekerja) dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. Seluruh Proses administrasi pendaftaran dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dilakukan oleh perusahaan yang mempekerjakannya (pemilik perusahaan). Penerima upah dapat mengikuti empat (4) program BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap yang sudah ditetapkan oleh perusahaan diantaranya Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun. Sedangkan Pekerja Bukan Penerima Upah adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya. Kepesertaan yang dapat diikuti oleh Pekerja Bukan Penerima Upah dapat mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap dengan memilih program sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta.

2.3.3 Cara Pembayaran Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

Menurut Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dimaksud dengan iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/ atau pemerintah. Berikut cara pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan:

a. Pekerja Program Penerima Upah

Proses pembayaran iuran bagi pekerja Penerima Upah dibayarkan oleh pemberi kerja/perusahaan tempat pekerja yang bersangkutan bekerja dengan cara EPS (Electronic Payment System) yang dapat diakses melalui www.bpjsketenagakerjaan.go.id. EPS (Electronic Payment System) merupakan sistem pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan secara *Host to Host* antara perbankan dengan BPJS Ketenagakerjaan. EPS disediakan untuk memudahkan perusahaan peserta dalam monitoring pembayaran iuran.³¹

b. Pekerja Program Bukan Penerima Upah

Tata cara pembayaran iuran bagi pekerja Bukan Penerima Upah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah, diantaranya:

Pasal 9

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib membayar Iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan yang dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau melalui wadah atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh peserta.
- (2) Pembayaran Iuran dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan iuran yang bersangkutan.

³¹BPJS Ketenagakerjaan, 2014, *GPS Electronic Payment System*, dalam <https://eps.bpjsketenagakerjaan.go.id/login.bpjs>, diakses pada tanggal 5 November 2019 pukul 21.30 WIB.

- (3) Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada setiap bulan atau secara sekaligus dimuka.
- (4) Pembayaran Iuran secara sekaligus dimuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan memilih periode pembayaran sebagai berikut:
 - a. 3 (tiga) bulan;
 - b. 6 (enam) bulan; atau
 - c. 1 (satu) tahun.

Pembayaran oleh peserta Bukan Penerima Upah dapat dilakukan melalui dua cara yaitu secara sendiri-sendiri atau mandiri dan secara wadah atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh peserta. Pembayaran dapat dilakukan melalui Kantor cabang, *Payment Point* (PPOB), ataupun melalui ATM. Pembayaran iuran bagi pekerja PBU dapat dilakukan satu bulan sekali atau secara sekaligus dimuka dengan periode 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan 1 (satu) tahun dengan waktu paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan iuran yang bersangkutan.

2.3.4 Manfaat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

Manfaat BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja dapat dibedakan antara lain:

- a. Memberikan perlindungan atas resiko-resiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja (JKK);
- b. Memberikan manfaat berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja (JKm);
- c. Memberikan manfaat berupa uang tunai kepada peserta program Jaminan Hari Tua yang besarnya merupakan nilai akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya (JHT);
- d. Adanya jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun atau mengalami cacat (JP).

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak pekerja untuk diikutsertakan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan merupakan hak keperdataan mutlak (absolut) yaitu hak kepribadian, dimana hak tersebut merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia atas dirinya sendiri sebagai pekerja yang melekat pada masing-masing individu. Pekerja berhak mendapatkan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan kerja serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dengan menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
2. Akibat hukum bagi perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerjanya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran, denda dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dimana ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial.

4.2 Saran

1. Pemerintah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan perlu mengoptimalkan dalam melakukan sosialisasi kepada pengusaha atau pemberi kerja yang belum mendaftarkan pekerjanya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Ketenagakerjaan mengenai pentingnya program jaminan sosial bagi para pekerja dan perusahaan.

2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kepatuhan pemberi kerja dalam mendaftarkan dirinya dan pekerjanya serta memberikan data secara lengkap dan benar.
3. Perusahaan yang sudah memenuhi kriteria diwajibkan untuk mengikutesertakan pekerjanya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan demi memberikan perlindungan terhadap pekerja serta memudahkan perusahaan dalam menjamin kesejahteraanpekerja.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU LITERATUR

- Achmad Ichsan, 1993, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Pradnya Paramitha), cet-5.
- Amiruddin Pabbu dan Rahman Syamsuddin, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Mitra Wacana Media).
- Aries Harianto, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan Makna Kesusilaan Dalam Perjanjian Kerja*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo).
- C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 1995, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita).
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineke Cipta).
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindoe Persada).
- Eko Wahyudi, dkk., 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- G. Kartasapoetra, dkk., 1994, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- H. Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Irma Devita Permatasari, 2010, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Mendirikan Badan Usaha*, (Bandung: Mizan Pustaka).
- Lalu Husni, 2007, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indoneisa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Muhammad Abdulkadir, 2006, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Mudhar HM, 2015, *Potret Ketengakerjaan, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia: Masalah dan Solusi*, vol.11 no.1.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Persada).

R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika)

Ridwan Syahroni, 2013, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), cet-4.

Sedjun H Manulang, 1990, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Rineke Cipta) cet-1.

Sударsono, *Kamus Hukum*, 2007, (Jakarta: Rineke Cipta).

Yusuf Subkhi, 2012, *Perlindungan Tenaga Kerja Alih Daya (Outsourcing) Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, UIN Maliki Malang, Malang.

Zaeni Asyhadie, 2007, *Hukum Kerja*, (Jakarta: RajaGrafindo).

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2012, *Kopendium Hukum Tentang Bidang Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta.

Tim ICCE, 2003, *Demokrasi, HAM, Masyarakat Madani*, Jakarta.

Tim Penyusun Beranda Yusticia, 2018, *Kamus Istilah Hukum Superlengkap*, C-Klik Media, cet-1.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang No.25 Tahun 1992. *Perkoperasian*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116.

Undang-Undang No.28 Tahun 2004. *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115.

Undang-Undang No.40 Tahun 2007. *Perseroan Terbatas*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

Undang-Undang No.13 Tahun 2003. *Ketenagakerjaan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008. *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2011. *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Berdirinya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116.

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013. *Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5472.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2013. *Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016. *Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243.

C. JURNAL

Komariah, *Hukum Perdata*, 2003. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang).

Mudhar HM, 2015. *Potret Ketenagakerjaan, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia: Masalah dan Solusi*. Volume 11 No.1.

Maulida Indriani, 2016, *Peran Tenaga Kerja Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*.

Silaban Rekson dan Badikenita, 2017. *Perluasan Kepesertaan BPU BPJS Ketenagakerjaan Melalui Strategi Marketing Mix dan Regulasi*, (Jakarta Selatan: Institut BPJS Kesehatan, Volume 2, No.1.

D. INTERNET

Iron Sarira, 2019, *Tinjauan Umum Kerjasama BPJS Ketenagakerjaan dengan Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri*, dalam, <https://business-law.binus.ac.id/2019/07/08/tinjauan-umum-kerjasama-bpjs-ketenagakerjaan-dengan-kejaksaan-agung-dan-kejaksaan-negeri/> ditulis oleh Iron Sarira (2019), diakses pada tanggal 11 Januari 2020 Pukul 11:51 WIB.

Sari Hardiyanto, 2019, *Abaikan BPJS Ketenagakerjaan, 3 Perusahaan Terancam Dicabut Izinnya*, dalam <https://www.jawapos.com/jpg-today/30/01/2019/abaikan-bpjs-ketenagakerjaan-3-perusahaan-terancam-dicabut-izinnya/>, diakses pada tanggal 20 November 2019 pukul 21.00 WIB.

BPJS Ketenagakerjaan, 2014, *GPS Electronic Payment System*, dalam <https://eps.bpjsketenagakerjaan.go.id/login.bpjs> diakses pada tanggal 5 November 2019 Pukul 21.30 WIB.

BPJS Ketenagakerjaan, 2019, *Selesaikan Masalah Hukum, BPJS Ketenagakerjaan Kolaborasi dengan Jamdatun*, dalam <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/25382/Selesaikan-Masalah-Hukum,-BPJS-Ketenagakerjaan-Kolaborasi-dengan-Jamdatun>, diakses pada tanggal 11 Januari 2020 Pukul 11.14 WIB.

LAMPIRAN

Abaikan BPJS Ketenagakerjaan, 3 Perusahaan Terancam Dicabut Izinnya

30 Januari 2019, 19:15:12 WIB

JawaPos.com – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) [Jawa Tengah](#) merekomendasikan pencabutan izin usaha tiga perusahaan di wilayahnya ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Alasannya, mereka berulang kali tak mengindahkan aturan untuk mengikutsertakan karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala Disnakertrans Jateng, Wika Bintang mengatakan, tiga perusahaan tersebut sudah kesekian kalinya diperingatkan untuk segera mengikutsertakan karyawannya ke [BPJS Ketenagakerjaan](#). Sudah dikenai sanksi sosial dan administratif pun tak bergeming bahkan.

“Desember kemarin sudah dilayangkan izin pencabutan usaha tiga perusahaan ke PTSP. Ini sebagai *shock therapy*, jika diulang akan ada hukuman pidana 8 tahun atau denda Rp 1 miliar,” kata Wika saat dijumpai di Kantor BPJS Ketenagakerjaan [Semarang](#), Rabu (30/1).

Meski demikian, Wika enggan membeberkan perusahaan apa itu, hanya letaknya saja di Jateng. Namun jelasnya, sebenarnya ada lebih [banyak perusahaan](#) yang sudah mendapat tiga kali peringatan. Jumlahnya mencapai sembilan perusahaan.

“Ada sembilan, tapi ketika peringatan ketiga dikeluarkan, mereka buru-buru memenuhi (kewajiban mendaftarkan karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan),” beber Wika.

Lebih jauh, ia menambahkan bahwa di Jateng terdapat [23 ribu perusahaan](#) yang wajib mengikutsertakan karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan. Namun, hanya 97 persen

di antaranya saja yang telah memenuhi kewajibannya. Itu pun tak semua program yang didaftarkan.

“Kan ada empat, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Ada yang cuma dua atau beberapa saja,” sebutnya.

Sementara Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jateng-DIJ, Moch Triyono menambahkan, target 100 persen dalam hal ini bukan [sasaran utamanya](#). Karena memang tidak mungkin melihat jumlah perusahaan maupun pekerja yang berkurang dan bertambah.

“Jadi tambal sulam begitu. Ketika perusahaan yang mendaftarkan ke BPJS bertambah, nanti ada juga yang perusahaan tutup. Begitu pula investor. Mereka kan datang dan pergi,” jelasnya.

Menurutnya, [perusahaan jenis besar](#) dan menengah rata-rata sudah memenuhi kewajibannya. Hanya saja, untuk program pensiun, banyak perusahaan tipe kecil atau UMKM yang tidak mendaftarkan karyawannya. “Karena tidak wajib, tapi kalau mereka tahu manfaatnya, akan ikut masuk. Sifatnya kita imbau. Persuasif dari edukatif dari kita dan Disnakertrans,” lanjutnya.

Triyono memastikan tak ada kriteria karyawan untuk dapat didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. “Bahkan hari ini jadi karyawan, bisa saja pulang kecelakaan. Bahkan magang pun, [amanat undang-undang](#) wajib dilindungi. Kalau tidak, ada apa-apa, kami lepas tangan. Kenapa-kenapa, ya perusahaan bayar sendiri,” tegasnya.

“Wartawan pun harusnya dijamin BPJS Ketenagakerjaan, empat program, BPJS Kesehatannya juga ikut. Itu [wajib perusahaan](#). Apalagi wartawan, *ngalor ngidul, wetan ngulon*. Kalau ada apa-apa, perusahaan harus tanggung jawab,” sergah Wika.

Editor : Sari Hardiyanto

Digital Repository Universitas Jember

Reporter : Tunggul Kumoro

<https://www.google.com/amp/s/www.jawapos.com/jpg-today/30/01/2019/abaikan-bpjs-ketenagakerjaan-3-perusahaan-terancam-dicabut-izinnya/%3famp>, diakses pada tanggal 20 November 2019 pukul 21.00 WIB



